

**PEMBEBANAN DAN KERUSAKAN DALAM SEWA  
MENYEWA TRUK DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)**

**SKRIPSI**

**REGI CALVINDORO  
NPM: 1821030321**



**Program Studi Muamalah (Hukum Ekonomi)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2023 M**

**PEMBEBANAN DAN KERUSAKAN DALAM SEWA  
MENYEWA TRUK DALAM PRESPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH  
(Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

**Oleh  
Regi Calvindoro  
1821030321**

**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.  
Pembimbing II : Herlina Kurniati S.H.I., M.E.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikamatan dari sesuatu barang. Dalam pelaksanaan praktik sewa menyewa mobil truk di Kelurahan Way Kandis terdapat kerjasama yang terjadi anatar pemilik mobil truk dan penyewa mobil truk, kerjasama ini menerapkan sistem pembayaran setor uang sewa seminggu sekali sebesar Rp. 2.000.000,- seandainya penyewa truk telat membayar uang sewa maka pak Mursal akan meminta uang tambahan sebesar Rp. 50.000, pada awalnya penyewa tidak mengetahui tentang denda atau penambahan uang saat penyewa telat membayar dan saat kerusakan pada truk yang menanggung pemilik mobil truk akan tetapi setelah berjalan nya waktu saat penyewa truk tidak sengaja merusak ban truk dalam keadaan masih bagus dan baru maka penyewa truk harus membayar kerugian yang seharusnya pemilik truk yang menanggung kerugian tersebut. Hal ini berarti dalam kerjasama sewa menyewa mobil truk terkadang merugikan penyewa truk. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana parktik sewa menyewa mobil truk di Kelurahan Way Kandis, dan untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum ekonomi syari'ah terhadap pembebanan dan kerusakan dalam sewa menyewa truk di Kelurahan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu riset yang bersumber pada praktik sewa menyewa Mobil Truk dengan menggunakan metode observasi (pengamatan) yang dilakukan pada tempat penelitian, metode wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden, dan dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan akad sewa menyewa Mobil Truk di Kelurahan Way Kandis tidak memenuhi rukun sewa menyewa yang telah ditentukan dalam hukum Ekonomi Syari'ah . Dalam hukum Islam apabila suatu objek tersebut sudah tidak menghasilkan manfaat maka tidak adanya tekanan bagi si penyewa untuk membayar uang sewa kepada si pemilik mobil truk, maka salah satu rukun yang tidak terpenuhi yaitu sighth (*Ijab dan Qabul*) di perjanjian awal ada akad yang kurang jelas, sehingga menjadikan akad sewa menyewa tersebut batal dalam prespektif hukum ekonomi syari'ah.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regi Calvindoro  
Npm : 1821030321  
Jurusan/prodi : Muamalah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PEMBEBANAN DAN KERUSAKAN DALAM SEWA MENYEWA TRUK DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 April 2023  
Penulis



Regi Calvindoro  
NPM: 1821030321



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : PEMBEBANAN DAN KERUSAKAN DALAM  
SEWA MENYEWA TRUK DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**  
**Nama : Regi Calvindoro**  
**NPM : 1821030321**  
**Jurusan : Muamalah**  
**Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Sayriah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 197504282007101003**

**Herlina Kurniati S.H.I., M.E.I**  
**NIP.**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S. I.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“PEMBEBANAN DAN KERUSAKAN DALAM SEWA MENYEWAKAN TRUK DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”** disusun oleh Regi Calvindoro, NPM : 1821030321, Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 6 juli 2023.

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Susi Nurkholidah, M.H.**

**Sekretaris : Nurasari, S.H., M.H.**

**Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.**

**Penguji II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.**

**Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I**



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Fiq Rodiah Nur, M.H.  
NPM 96908081993032002**

## MOTTO

وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَّقُوا بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٧﴾


*Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan perjanjian yang telah Dia ikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, “Kami mendengar dan kami menaati.” Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati. ( Al-Maidah : 7).*



## PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi sederhana ini untuk didedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, tanda cinta dan kasih sayang serta hormat yang tak terhingga kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Sugiyatnodan Ibu Wiwik Pratiwi yang selalu mencintaiku dan terus berdoa untuk hidup dan kesuksesanku. Terimakasih atas semua motivasinya. Aku cinta padamu selamanya.
2. Adik kandungku Mayang Maulita dan Yetty Tri Adindayang luar biasa yang tidak pernah berhenti mencintai, mendukung, dan mendoakan sampai skripsi ini selesai.
3. Almamaterku UIN Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Regi Calvindoro, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Juli 1998, anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sugiyatno dan Ibu Wiwik Pratiwi. Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Sejahteradan selesai pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Pengudiluhur selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Gajah Mada selesai tahun 2016 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2023.

Bandar Lampung 1 April 2023

Yang membuat



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr wb*

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha Esa yang telah memberikan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentang PEMBEBANAN DAN KERUSAKAN DALAM SEWA MENYEWA TRUK DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah, Jurusan Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan yang membangun, sehingga penelitian ini akan jauh lebih baik dimasa mendatang.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S.Ag., M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I Selaku Ketua dan Sekertaris Ibu Susi Nur Kholidah, M.H Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.Selaku pembimbing I dan IbuHerlina Kurniati S.H.I., M.E.I Selaku

pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

5. Pemilik sewa Truk bapak Mursal serta penyewa Truk yang telah membantu melancarkan penelitian ini sehingga atas kerjasamanya skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal di hari nanti.
7. Segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah melayani dan mempermudah proses penulisan skripsi ini.
8. Semua teman-teman yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah kelas D Angkatan tahun 2018.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin  
*Wassalamu'alaikum wr wb*

Bandar Lampung, 1 April 2023  
Penulis

Regi Calvindoro  
NPM. 18210303821

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABLE</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	7
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Akad Dalam Islam</i> .....	17
1. Pengertian <i>Akad</i> .....	17
2. Dasar Hukum <i>Akad</i> .....	21
3. Rukun dan Syarat <i>Akad</i> .....	21
4. Macam-macam <i>Akad</i> .....	24
5. Berakhirnya <i>Akad</i> .....	28
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	31
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah .....	31

2. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah.....	33
3. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah .....	34
C. Sewa Menyewa ( <i>IJARAH</i> ) dalam Hukum Islam .....	35
1. Pengertian Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	35
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	39
3. Syarat dan Rukun Sewa Menyewa ( <i>ijarah</i> ) .....	41
4. Hak dan Kewajiban dalam Sewa-Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	46
5. Sejumlah Ketentuan Hukum Terkait Akad Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	49
6. Hikmah Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ) .....	50
7. Resiko Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	52
8. Sifat Akad Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	53
9. Jenis-jenis Sewa Menyewa ( <i>Ijarah</i> ).....	54
10. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa Menyewa.....	56
<b>BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Praktik Sewa Menyewa Truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.....	61
B. Pelaksanaan Pembebanan Dan Kerusakan Dalam Sewa Menyewa Truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.....	66
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>71</b>
A. Praktik Pembebanan Dalam Sewa Menyewa Dan Kerusakan Sewa Menyewa Truk.....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan Dan Kerusakan Dalam Sewa Menyewa Truk Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Studi di Kelurahan Way Kandis .....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan .....	77
B. Rekomendasi.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABLE

Tabel	Halaman
1. Table Penduduk Kelurahan Way Kandis Menurut Umur .....	64
2. Table Penduduk Kelurahan Way Kandis Menurut Agama .....	64
3. Table Penduduk Kelurahan Way Kandis Menurut Pendidikan.....	65
4. Table Pendudukan Kelurahan Way Kandis Menurut Mata Pencarian .....	65
5. Daftar Para Penyewa Kuda Mobil Truk .....	67



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Dalam rangka untuk memahami pokok bahasan peneliti ini, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, adapun judul skripsi ini adalah **“Pembebanan Biaya Oprasional Dan Kerusakan Sewa Menyewa Truk Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”**

Untuk menimalisir adanya suatu kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup penelitian, maka perlu adanya suatu penegasan judul, yaitu:

#### 1. Pembebanan Kerusakan

Pembebanan kerusakan yaitu seperti tuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita seseorang atau sekelompok orang sebagai subyek hukum yang diakibatkan oleh perbuatan orang atau suatu badan.<sup>1</sup>

#### 2. Sewa Menyewa

Sewa menyewa adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk dimabil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>“Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Beranda,” n.d., <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>.

<sup>2</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Journal de Jure*, vol. 7 (Surabaya: Gemilang, 2019).

### 3. Truk

Truk adalah sebuah kendaraan beroda empat atau lebih untuk mengangkut barang, juga sering disebut sebagai mobil barang.<sup>3</sup>

### 4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>4</sup>

Dari beberapa pembahasan istilah di atas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul “Pembebanan Biaya Operasional Dan Kerusakan Sewa Menyewa Truk Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”Maksud dari judul skripsi tersebut adalah untuk memberikan gambaran terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa berdasarkan tinjauan hukum Islam.

## B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT, menciptakan satu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Sudah menjadi ketentuan Allah SWT, bahwa manusia tidak mungkin mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah memberikan inspirasi

---

<sup>3</sup>Adjiie Pratomo Army, “Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,” 2013, <http://id.wikipedia.org/wiki/Riset>.

<sup>4</sup>“Welcome to Digital Library IAIN Palangka Raya - Digital Library IAIN Palangka Raya,” n.d., <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/>.



(*ilham*) kepada manusia untuk mengadakan penukaran dalam bidang muamalah baik dari bidang jual beli, sewa menyewa, maupun kegiatan muamalah lainnya. Manusia dapat berdiri dengan lurus dan kehidupan ini berjalan dengan baik dan produktif.

Dalam bermuamalah manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankan. Namun, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan adanya kerelaan dalam bermuamalah. Dalam konsep Islam, manusia merupakan cerminan nilai di bidang muamalat, hukum muamalat bersumber dari Al-Qur'an, sunnah Rasul dan *Ra'yu* atau *Ijtihad*.

Muamalah itu adalah hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktifitas hidup seseorang seperti jual beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam, sewa-menyewa dan sebagainya. Muamalah juga adalah tatacara atau peraturan dalam perhubungan manusia sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang berlandaskan syari'at Allah SWT. Yang melibatkan bidang ekonomi dan social Islam. Muamalah yang dimaksud adalah dalam bidang ekonomi dan menjadi tumpuan seseorang yang memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Dalam Islam, sewa menyewa di istilahkan dengan *al-Ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam. Sewa menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Sedangkan *ijarah* secara terminology yaitu pengambilan manfaat dari suatu benda dengan jalan penggantian.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang/mahkluk hidup seperti kendaraan, rumah, hewan dan manfaat karya pribadi seperti pekerja.

Truk merupakan salah satu objek kendaraan untuk mengangkut barang, namun tidak setiap hari para penyewa truk selalu banyak mendapatkan muatan contohnya, saat sepi muatan membuat pendapatan penyewa truk menurun dan merasa keberatan karena harus menyetorkan uang kepada pemilik truk setiap seminggu sekali dan saat ban truk rusak maka penyewa yang harus menanggung kerusakan tersebut.

Pemilik truk tidak tau menau walaupun penyewa tidak mendapat pendapatan penyewa harus menyetorkan uang kepada pemilik truk sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) seminggu sekali dan tidak ada toleransi kalaupun penyewa telat membayar uang sewa maka pemilik truk meminta uang tambahan sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) saat perjanjian awal pemilik truk tidak memberitau bahwa saat penyewa telat membayar uang sewa truk lebih dari seminggu maka pemilik truk meminta uang tambahan, setelah terjadinya akad selama 2 bulan pemilik truk baru memberi tahu tentang uang tambahan tersebut dan kerusakan pada ban pun yang menanggung penyewa truk.

Dalam Islam, sewa menyewa biasa disebut dengan *ijarah* semua barang yang mungkin diambil manfaat atau jasanya saja. Barang yang disewakan dianggap sah apabila kemanfaatan dapat ditentukan dengan salah satu dari dua

perkara yaitu : masa dan perbuatan/tenaga. Akad *ijarah* (sewa-menyewa) sudah banya terpengaruh oleh peradaban barat yang tanpa memperhatikan mana yang diuntungkan dan mana yang dirugikan, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perdebatan pada saat akad sewa menyewa yang dikarenakan adanya keuntungan sepihak.

*Ijarah* dapat diartikan melakukan akad dengan mengambil manfaat barang atau jasa yang diterima dari orang lain dengan cara membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. *Ijarah* tidak akan batal dengan meninggalkan salah satu dari berakad.

Sewa menyewa yang dilakukan harus membawa manfaat bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan. Aktifitas sewa menyewa juga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka. Apabila tidak ada persetujuan dari pihak penyewa dan orang yang menyewakan di anggap tidak sah karena bisa saja keputusan yang diambil hanyalah satu keinginan dari salah satu pihak. Uang muka dapat diduga merugikan salah satu pihak dan mengurangi tujuan menciptakan kemaslahatan bagi sesama umat. Padahal Islam mengajarkan agar saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan bukan pada perbuatan yang merugikan orang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan pembahasan praktik sewa menyewa yang terjadi pada sewa menyewa truk selain itu dilakukan pembahasan tentang pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa truk.

### **C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarahkan pada persoalan praktik sewa

menyewa truk, dimana dalam praktiknya penyewa harus menyertorkan uang setiap minggu sekali kepada pemilik truk walaupun tidak mendapatkan pendapatan dan menanggung kerusakan pada ban truk, sehingga penelitian akan difokuskan pada “Pembebanan Dan Kerusakan dalam Sewa Menyewa Truk Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng)”.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penelitian sewa menyewa truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng?
2. Bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pembebanan dan kerusakan dalam sewa menyewa truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai baik berkaitan langsung dalam menunjuk hasil penelitian pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya hasil penelitian tersebut. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pembebanan dan kerusakan dalam sewa menyewa truk dalam prespektif hukum ekonomi syariah studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah terhadap pembebanan dan kerusakan

dalam sewa menyewa truk dalam prespektif hukum ekonomi syariah studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting tentang keilmuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa truk yang dilakukan dengan cara menyetorkan uang setiap hari khususnya mengenai mekanisme sewa menyewa truk yang berkaitan dengan materi yang dibahas dan dapat dijadikan rujukan penelitian lanjut pengembangan ilmu muamalah.

### **b. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Sebelum peneliti melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka yang bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penyusunan belum

menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang praktik sewa menyewa dan pembebanan kerusakan serta biaya oprasional dalam sewa menyewa truk prespektif hukum ekonomi syariah. Untuk menghindari plagiarisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skiripsi karya Nur Rohman tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata (Studi Kasus di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojoerto), berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan penulis di lapangan, banyaknya pengusaha batu bata di desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang tidak memiliki lahan sendiri, sehingga masyarakat desa Ngerowo tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, karena salah satu pihak merasa dirugikan karena para pihak menyewa mengeruk atau menggali tanah sewa tidak beraturan dan tidak ditentukan batas kedalaman dan ukuran tanah yang diambil dan mengakibatkan pihak penyewa merasa dirugikan setelah masa sewa habis tanah tidak produktif lagi untuk ditanami kembali. Kesempilan dari penelitian ini yaitu sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dilihat dari rukun dan syarat sewa menyewa, praktik akad yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>5</sup>Persamaanya penelitian ini membahas sewa menyewa dan perbedaannya penelitian ini membahas sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata yang membahas tanah yang diambil zatnya tersebut sehingga menjadikan tanah

---

<sup>5</sup>Nur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Babupaten Mojokerto*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, vol. 6, 2018.

berkurang dan rusak, sedangkan penelitian peneliti membahas sewa menyewa truk yang belum sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa.

Kedua, Skripsi Arfan Fadli 2019 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya Dengan Sistem Tahunan” penelitiannya ini membahas tentang akad sewa menyewa pohon pepaya. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah tidak memenuhi syarat – syarat sewa menyewa maka dari itu salah satu pihak merasa dirugikan dimana salah satu syarat sewa menyewa ialah adanya kerelaan dari dua belah pihak tidak dilaksanakan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sewa menyewa pohon pepaya di Pekon Sidomulyo, Kecamatan Airnaningan, Tanggamus bersifat *Gharar* yang dilarang dalam Islam.<sup>6</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah sama- sama membahas tentang syarat – syarat sewa menyewa. Namun perbedaannya terletak pada objek akad penelitian ini membahas tentang syarat *ijarah* mengenai pohon pepaya sedangkan penelitian peneliti membahas tentang syarat *ijarah* mengenai sewa mobil truk.

Ketiga, Skripsi Widona Nia Yuningsih tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo”. Penelitian ini membahas tentang akad sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo. Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah antara pemilik sawah dan pemilik jasa traktor bajak sawah melakukan perjanjian untuk pembajakan sawah dengan akad (*Ijarah*), namun belum selesai waktu pengerjaan bajak

---

<sup>6</sup>Arfan Fadli, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan (Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2019).

sawah, pemilik jasa traktor bajak sawah telah berpindah ke sawah milik petani lain dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena belum jatuh tempo waktu pengerjaan bajak sawah, pemilik jasa traktor bajak sawah berpindah dari sawah satu ke sawah lainnya untuk melakukan pembajakan sawah secara bergantian tanpa sepengetahuan para petani yang lain. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu sewa menyewa jasa traktor bajak sawah di desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung dilihat dari rukun dan syarat sewa menyewa, praktik akad yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang akad (*ijarah*). Namun perbedaannya penelitian ini membahas sewa menyewa jasa traktor bajak sawah yang belum jatuh tempo pemilik bajak sawah sudah berpindah ke sawah yang lain sedangkan penelitian peneliti membahas tambahan uang dan pembebanan biaya operasional.

Berdasarkan literatur diatas belum ada penelitian yang membahas tentang prespektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng. Penulis lebih menekankan kepada pelaksanaan praktik sewa menyewa truk. Dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi.

---

<sup>7</sup>Widona Nia Yuningsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggung)," in *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan* (Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2020).



## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan.<sup>8</sup> Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibutuhkan suatu metode penelitian, sebab dengan adanya metode penelitian akan memperlancar penelitian. Karena metode penelitian digunakan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas suatu permasalahan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.

#### b. Sifat penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu memberikan penilaian sesuai atau tidaknya sewa menyewa truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.

### 2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian ni data-data yang dijadikan acuan bersumber :

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperboleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara

---

<sup>8</sup>AS Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015).

wawancara (*interview*).<sup>9</sup>Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di kelurahan way kandis kecamatan tanjung seneng serta beberapa objek penelitian yang lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari Al-Qur'an, dokumen-dokumen resmi, buku-buku tafsir, hadist, buku-buku *fiqih siyasah*, fiqih muamalah buku Undang-Undang Dasar RI, dan hasil penelitian jurnal skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode *Observasi*

Metode *observasi* yaitu usaha-usaha pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>10</sup> Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan, untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini menghindarkan rasa

---

<sup>9</sup>J Suprpto, *Metode penelitian Hukum dan Statistik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003).

<sup>10</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

kekeluargaan terlebih dahulu untuk menghindarkan rasa kaku, takut dan lain sebagainya dapat mengganggu jalannya observasi. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data bagaimana pembebanan dan kerusakan dalam sewa menyewa truk dalam prespektif hukum ekonomi syariah studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.

b. Metode wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>11</sup> Teknik wawancara ini dilakukan untuk menggali data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap pembebanan dan kerusakan dalam sewa menyewa truk dalam prespektif hukum ekonomi syariah studi di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu.<sup>12</sup> Peneliti ,mencari data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait penelitian di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.

---

<sup>11</sup>Suwandi Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>12</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009).

#### 4. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa beberapa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah 1 orang pemilik truk dan 4 orang penyewa truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah. Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- a. Pemeriksaan Data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.<sup>13</sup>
- b. Sistematisasi Data (*sistemaziting*)  
Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis berdasarkan urutan masalah.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>14</sup> Dalam hal ini menggunakan metode analisis perbandingan yang mana membandingkan data-data yang ada, serta menitik beratkan pada praktik sewa menyewa truk dan dampaknya terhadap penyewa truk.

---

<sup>13</sup>Muhammad Abdul, Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>14</sup>J Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bagian yakni:

Pertama, bagian formalitas yang terdiri dari: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, daftar riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar lampiran.

Kedua, bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni bab I tentang pendahuluan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yakni penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan sewa menyewa. Dalam bab ini terdiri dari tiga sub bab yakni akad dalam Hukum Islam, sewa menyewa (*Ijarah*) dalam Hukum Islam, hukum ekonomi syari'ah. Sub bab akad dalam Hukum Islam terdiri dari pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad. Sub bab tentang hukum ekonomi syariah terdiri dari pengertian hukum ekonomi syariah, tujuan hukum ekonomi syariah, ruang lingkup hukum ekonomi syariah, prinsip hukum ekonomi syariah. Sub bab tentang sewa menyewa (*Ijarah*) dalam Hukum Islam terdiri dari pengertian sewa menyewa (*Ijarah*), dasar hukum sewa menyewa (*Ijarah*), rukun dan syarat sewa menyewa (*Ijarah*), hak dan kewajiban dalam sewa menyewa, hikmah sewa menyewa (*Ijarah*), resiko sewa menyewa (*Ijarah*), sifat akad

sewa menyewa (*Ijarah*), jenis-jenis sewa menyewa (*Ijarah*), pembatalan dan berakhirnya sewa menyewa.

Bab III berisi tentang deskripsi objek penelitian. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu gambaran umum Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng dan pelaksanaan praktik sewa menyewa truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng. Sub bab gambaran umum lokasi Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng terdiri dari riwayat singkat terbentuknya Kelurahan Way Kandis, potensi dasar Kelurahan Way Kandis, keadaan penduduk .

Bab IV berisi tentang analisa data yang terdiri dari dua sub bab yakni, analisis praktik pembebanan biaya operasional dan kerusakan sewa menyewa truk dan analisis tinjauan hukum islam terhadap pembebanan biaya operasional dan kerusakan sewa menyewa truk dalam perspektif hukum ekonomi syaria'ah studi di Kelurahan Way Kandis.

Bab V tentang penutup, yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi Sementara bagian ketiga dalam penulisan penelitian ini adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka, lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian yang berhasil dihimpun oleh penelitian maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa ( *Ijarah* ) truk anatar penyewa dan yang menyewakan truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng, yang dilakukan masyarakat pada umumnya dilakukan secara lisan karena hanya didasari dengan rasa saling percaya anantara kedua belah pihak.
2. Sewa menyewa truk di Kelurahan Way Kandis tidak memenuhi rukun sewa menyewa yang telah ditentukan dalam prespektif hukum ekonomi syaria'ah. Perjanjian yang dibuat oleh pemilik truk hanya tentang pembayaran uang sewa di bayar seminggu sekali, penyewa truk tidak mengetahui saat penyewa truk telat membayar uang sewa lebih dari seminggu penyewa terkena denda sebesar Rp. 50.000, maka salah satu rukun sewa menyewa yaitu "*Sighat (Ijab dan Qabul)* harus ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* hendaknya *ijab* dan *qabul* itu memakai kalimat yang biasa di pakai, sehingga menjadikan akad sewa menyewa tersebut batal dalam prespektif hukum ekonomi Syari'ah.

**B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kepada Pemilik yang melakukan kegiatan sewa menyewa khususnya pihak penyewa truk di Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng agar kembali kepada hukum islam dalam kegiatan sewa menyewa.
2. Dalam kegiatan sewa menyewa truk seharusnya pihak yang menyewakan memberi kelonggaran untuk penyewa ketika penyewa tidak dapat membayar uang sewa yang telah ditetapkan.





## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Kadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulhaq, Zainal. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Shahih Ibn Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. "Matan Shahih Al-Bukhari." Beirut: Dar al Fikr, 1981.
- Al-Jarjawi, Ali Ahmad, Syekh, Harlis Kurniawan, dan Faisal Saleh. *Indahnya syariat Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2006.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI. Bandung: Diponegoro, 2008.
- Ali, Zainuddin. *Hukum ekonomi syariah*. Jakarta: Grafika, 2008.
- Angga. "Wawancara Penyewa Mobil Truck." Bandar Lampung, 2022.
- Anwar, Syamsul. *Hukum perjanjian syariah Tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Aripin, Jaenal, JAHAR, Asep Nurlaelawaati Saepudin, Euis, Makruf, dan Jamhari. *Hukum keluarga, pidana & bisnis kajian perundang-undangan Indonesia, fikih dan hukum Internasional*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Army, Adjiie Pratomo. "Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," 2013.  
<http://id.wikipedia.org/wiki/Riset>.

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah. Ensiklopedia Fiqih Muamalah*. Bandung: Raja, 2013.
- Ath-Thayyar, Abdullah Muhammad, Abul-Hasan, Taqdir Arsyad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, Muhammad bin Ibrahim, dan Miftahul Khairi. *Ensiklopedi fiqih Muamalah : dalam pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Bambang. “Wawancara Penyewa Mobil Truck.” Bandar Lampung, 2022.
- Baqi, M Faud Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- “Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Beranda,” n.d. <https://badilum.mahkamahagung.go.id/>.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum ekonomi Islam : sejarah, teori, dan konsep*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimayauddin. *Pengantar fiqh muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fadli, Arfan. *Tinjauan HUKUM Islam Tentang Sewa Menyewa Pohon Pepaya dengan Sistem Tahunan (Studi di Pekon Sidomulyo Kecamatan Airnaningan, Tanggamus)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan. Lampung: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan, 2019.
- Ferdi. “Wawancara Penyewa Mobil Truck.” Bandar Lampung, 2022.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hidayat, Enang, dan Andriyani Kamsyach. *Transaksi ekonomi*

- Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Idri, H. "Hadis Ekonomi." *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, 2015.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia. Journal de Jure*. Vol. 7. Surabaya: Gemilang, 2019.
- Karim, Helmi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Lubis, Suhrawardi. *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Maksum, Muhammad. "Model-Model Kontrak Dalam Produk Keuangan Syariah." *Al-Adalah* 12, no. 1 (2014): 51. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/174-787-1-PB.pdf>.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah : Dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. *Hukum sistem ekonomi islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muhamad Wildan Fawa'id, dan Nur Huda. "Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 36–48. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.101>.
- Mursal. "Wawancara Pemilik Sewa Menyewa Mobil." Bandar Lampung, 2022.
- Muzakki, M Harir, dan Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan." *Al-'Adalah*, 2017, 483–506. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.1909>.

- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, hukum dan perkembangannya)*. Banda Aceh: PeNa, 2010.
- Pasaribu, Khairuman, Haji, dan Suhrawardi K Lubis. *Hukum perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rachmawati, Eka Nuraini, dan Ab Mumin Ghani. “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia.” *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia* 12, no. 4 (2015): 785–806.
- Rohman, Nur. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembuatan Batu Bata Di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Babupaten Mojokerto*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Vol. 6, 2018.
- Rozalinda. *Fikih ekonomi syariah : prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sabiq, Sayyid, Marzuki Haji Kamaluddin A., dan Mahyuddin Syaf. *Fiqh sunnah / Sayyid Sabiq ; alih bahasa, H. Kamaluddin A. Marzuki*. Bandung: Pustaka Percetakan Offset, 2001.
- Sahroni, Oni, dan Hasanuddin. *Fikih muamalah : dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- . *Fikih muamalah : dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Septa. “Wawancara Penyewa Mobil Truck.” Bandar Lampung, 2022.

- Subekti, R., dan Sudibyo Tjipto. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan lembaga keuangan syariah: deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhendi, H Hendi. *Membahas Ekonomi Islam: Hak Milik, Fungsi, Jual Beli, Hutang Piutang, Bunga Bank dan Riba, Koperasi, Asuransi, dan Lain-lain*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Suprpto, J. *Metode penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- Susiadi, AS. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syaikh, Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi ;, Ahmad; Tirmidzi, Futuhal; Arifin, Farhan; Kurniawan, dan AM Waskito. *Ringkasan fikih sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Taimiyah, Ibn, dan Ibn Qayyim. *Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Veithzal, Rival, dan Andi Buchari. *ISLAMIC ECONOMICS Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- “Welcome to Digital Library IAIN Palangka Raya - Digital Library IAIN Palangka Raya,” n.d. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/>.
- Yuningsih, Widona Nia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

Praktik Sewa Menyewa Jasa Traktor Bajak Sawah Yang Belum Jatuh Tempo (Studi Kasus Di Desa Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggung).” In *Jurnal Fakultas Teknik Kuningan*. Universitas Islam Negri (UIN) Raden Intan, 2020.

